



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 17 April 1991, NIK. 5305015704910002, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan butik di Butik An-Nisa, tempat tinggal di xxxxxxx, RT.008 RW.004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082139927447, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email fitriyaniprasong822@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Dulolong, 05 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di xxxxxx, RT.001 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb. tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/13/XI/2013, tertanggal 21 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal di rumah Nenek Tergugat di Dulolong, RT.002 RW.001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxxxx xxxx sekitar 5 (lima) bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dengan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di xxxxxxxx RT.008 RW.004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hingga bulan Februari 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Nafia Mutmainnah Ago, perempuan, lahir di Alor pada tanggal 01 Februari 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Desember 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering ditegur oleh keluarganya ketika Tergugat melakukan kesalahan kecil dikarenakan keluarga Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat sering menggunakan pendapatannya untuk berjudi kartu serta diam-diam memiliki utang di koperasi simpan pinjam yang Penggugat ketahui saat Petugas koperasi datang menagih utang ke Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk berhenti namun Tergugat selalu mengabaikannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2021, dimana karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Rote dengan tujuan bekerja agar dapat melunasi utang, namun selama bekerja Tergugat tidak pernah berusaha menjalin komunikasi dan sering mengabaikan panggilan telepon dari Penggugat hingga membuat Penggugat marah dan terjadi perselisihan lewat telepon seluler, yang berakibat sampai saat ini Tergugat tidak kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat, kini Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tuanya yang berada di xxxxxx, RT.001 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx sejak bulan April 2022;
7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2022, dimana kedua pihak keluarga telah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat untuk membahas permasalahan ini namun tidak berhasil dikarenakan keluarga Tergugat tidak bersedia apabila Tergugat melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi namun sudah tidak pernah kembali tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 10 Agustus 2023, dan tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Agustus 2023, yang kemudian atas pertanyaan Hakim Penggugat mengkonfirmasi beberapa hal terkait surat gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya dan tidak terima ketika ditegur oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat berhutang ke koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang sudah 6 (enam) kali membayar angsuran pinjaman Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

### 1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fitri Yani Prasong, Nomor WTB.PEM.140/36/VIII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, tertanggal 04 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

### 2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor : 121/13/XI/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 18 Februari 2014, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxx xxxxx, RT. 008/ RW.008, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama Nafia Mutmainnah, umur 8 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



pertengkaran tersebut Ketika saksi datang berkunjung kerumah orang tua saksi;

- Bahwa pada bulan Juli 2018 saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berhutang ke koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan dengan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri petugas koperasi datang menagih angsuran hutang kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juni 2021 Tergugat pergi ke Rote atas izin Penggugat dengan tujuan mencari uang untuk membayar hutang dan sejak saat itu Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar lewat handphone dan sejak saat itu sudah tidak komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat telah pulang dari Rote dan tinggal bersama dengan orang tuanya di xxxxxx namun tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2.** xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT.008 RW.004, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sejak mereka tinggal di Kelurahan xxxxxxxx namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada pertengahan 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berhutang ke koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan Perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat sendiri petugas koperasi datang menagih angsuran hutang kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juni 2021 Tergugat pergi ke Rote atas izin Penggugat dengan tujuan mencari uang untuk membayar hutang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxxx, Nomor : WTB.PEM.140/36/VIII/2023, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor : 121/13/XI/2013, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 27 November 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 3 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 November 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Orang Tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama Nafia Mutmainnah Ago;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini disebabkan Tergugat pergi ke Rote atas izin Penggugat untuk bekerja namun tidak pernah Kembali lagi;
5. Bahwa selama Tergugat bekerja di Rote antara Penggugat dengan Tergugat hanya sekali berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling mengunjungi, serta berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini, sehingga fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dalam persidangan maupun diluar persidangan agar hidup bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, yang membuat keduanya berpisah tempat tinggal dan menjadikan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

## در المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

## يطلقها القاضي طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Hakim juga mengutip Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

## من اقلها يلعن لوط اه جوز لة جوز لة بعز مدعت دتشي ن او

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak"

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim menerima gugatan Penggugat secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**  
Panitera,

**Humaedi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                 |      |           |
|---------------------------------|------|-----------|
| 1. PNBP:                        |      |           |
| a. Pendaftaran                  | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                      | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi Putusan    | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp | 40.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)